



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
JL. Jend. Sudirman No. 49 Purwodadi 58111

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI NAZHIR ATAS HARTA BENDA WAKAF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;4. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Nazhir datang ke Kantor pada jam kerja
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Saat itu juga
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya (0 rupiah)
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultasi
7	Sarana/prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Tamu2. Meja kursi3. Regulasi tentang wakaf
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan terkait wakaf;2. Memiliki etika dan ketrampilan dalam menyampaikan informasi secara lengkap, bertanggung jawab, dan santun;
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Atasan Langsung;
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui kotak saran dan aduan; <ol style="list-style-type: none">1. Mengirim surat melalui PTSP;2. Melalui Telephone (0292) 421078;3. Melalui SMS/WA center nomor 0852254927224. Melalui email kabgroboGAN@kemenag.go.id5. Melalui website: http://groboGAN.kemenag.go.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang

12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV dan personil Keamanan;2. Penyediaan alat pengaman kerja (P3K, Alat Pemadam Kebakaran, Jalur evakuasi dll);3. Sistem pengamanan jaringan komputer;
13	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal sekali dalam setahun.

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
GROBOGAN




FAHRUR ROZI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Jend. Sudirman No. 49 Purwodadi 58111

STANDAR PELAYANAN IJIN PENDIRIAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;3. Keputusan Menteri Agama Nomor 555 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;4. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Data Pendukung
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Surat masuk2. Telaah data3. Koordinasi dengan pihak terkait4. Monitoring5. Penerbitan ijin operasional (jika memenuhi persyaratan)
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. 1 bulan
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya (0 rupiah)
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Ijin operasional
7	Sarana/prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Tamu2. Meja kursi3. Regulasi tentang wakaf
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan terkait zakat;2. Memiliki etika dan ketrampilan dalam menyampaikan informasi secara lengkap, bertanggung jawab, dan santun;
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Atasan Langsung dan Pihak Terkait;
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui kotak saran dan aduan; <ol style="list-style-type: none">1. Mengirim surat melalui PTSP;2. Melalui Telephone (0292) 421078;3. Melalui SMS/WA center nomor 0852254927224. Melalui email kabgrobogan@kemenag.go.id5. Melalui website: http://grobogan.kemenag.go.id

11	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV dan personil Keamanan;2. Penyediaan alat pengaman kerja (P3K, Alat Pemadam Kebakaran, Jalur evakuasi dll);3. Sistem pengamanan jaringan komputer;
13	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal sekali dalam setahun.



KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
GROBOGAN

FAHRUR ROZI